



PUTUSAN

Nomor 1094/Pid.Sus/2019/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Suheri Alias Heri;
Tempat lahir : Aek Pamingke;
Umur / Tanggal lahir : 19 Tahun / 10 Agustus 1999;
Jenis kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun V Afdeling Selatan Desa Bangun Rejo
Kecamatan NA IX-X Kabupaten Labuhanbatu
Utara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Mekanik Bengkel;

Terdakwa ditangkap, sejak tanggal 9 Februari 2019 sampai dengan tanggal 12 Februari 2019, kemudian Perpanjang penangkapan sejak tanggal 12 Februari 2019 sampai dengan tanggal 15 Februari 2019;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 15 Februari 2019 sampai dengan tanggal 6 Maret 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 7 Maret 2019 sampai dengan tanggal 15 April 2019;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat sejak tanggal 16 April 2019 sampai dengan tanggal 15 Mei 2019;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 24 April 2019 sampai dengan tanggal 13 Mei 2019;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat sejak tanggal 2 Mei 2019 sampai dengan tanggal 31 Mei 2019;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat, sejak tanggal 1 Juli 2019 sampai dengan tanggal 30 Juli 2019;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Medan, sejak tanggal 31 Juli 2019 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2019;
8. Hakim Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 8 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 6 September 2019 ;
9. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 7 September 2019 sampai dengan tanggal 5 Nopember 2019 ;

halaman 1 dari 18 halaman Putusan Nomor 1094/Pid.Sus/2019/PT MDN



10. Permohonan perpanjangan penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan kepada Ketua Mahkamah Agung, surat tanggal 23 Oktober 2019, sejak tanggal 6 Nopember 2019 sampai dengan tanggal 5 Desember 2019 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Imam Syahri Siagian, SH., & Rekan ;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan nomor 1094/Pid.Sus/2019/PT MDN tanggal 19 September 2019, serta berkas perkara Pengadilan Negeri Rantau Prapat nomor 359/Pid.Sus/2019/PN Rap, dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut ;

Membaca surat dakwaan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Labuhan Batu tertanggal 30 April 2019 No. Register Perkara : PDM – 165/RP.RAP/Euh.2/04/2019 sebagai berikut:

Primair:

Bahwa terdakwa SUHERI ALIAS HERI pada hari Sabtu tanggal 09 Februari 2019 Sekira Pukul 17.59 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2019 bertempat di Jalinsum Kelurahan Bandar Durian Kecamatan Aek Natas Kabupaten Labuhanbatu Utara atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Rantauprapat, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 09 Februari 2019 Sekira Pukul 17.59 Wib ketika terdakwa SUHERI ALIAS HERI sedang memperbaiki sepeda motor di bengkel SISON (DPO) di Jalinsum Kelurahan Bandar Durian Kecamatan Aek Natas Kabupaten Labuhanbatu Utara lalu datang LEGIONO ALIAS SINO (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) mendekati terdakwa dan berkata kepada terdakwa “KASIHKAN INI SAMA ORANG YANG TADI DATANG” sambil LEGIONO ALIAS SINO memberikan 1 (satu) bungkus Plastik Klip berisi Narkotika Jenis sabu yang dibalut dalam 1 (satu) buah potongan kertas warna Putih dan terdakwa menjawab “iya” dan langsung menerima 1 (satu) bungkus Plastik Klip berisi Narkotika Jenis sabu yang dibalut dalam 1 (satu) buah potongan kertas warna putih tersebut dengan menggunakan tangan kanan terdakwa kemudian LEGIONO ALIAS SINO kembali ke dalam bengkel milik SISON tersebut sedangkan terdakwa menghentikan pekerjaannya dan berjalan ke arah samping bengkel menuju

halaman 2 dari 18 halaman Putusan Nomor 1094/Pid.Sus/2019/PT MDN



kesebuah kandang ayam milik SISON yang berjarak kurang lebih 4 (empat) meter dari bengkel SISON lalu terdakwa meletakkan 1 (satu) bungkus Plastik Klip berisi Narkotika Jenis sabu yang dibalut dalam 1 (satu) buah potongan kertas warna putih tersebut ke bawah seng sebuah kandang ayam tersebut karena biasanya apabila ada seseorang yang memesan narkotika jenis sabu kepada SISON lewat bagian depan rumah / bengkelnya, terdakwa disuruh oleh SISON untuk meletakkan sabu tersebut di sebuah kandang ayam di samping rumah tersebut dan ketika terdakwa meletakkan 1 (satu) bungkus Plastik Klip berisi Narkotika Jenis sabu yang dibalut dalam 1 (satu) buah potongan kertas warna putih tersebut, tiba-tiba datang saksi J. Situmeang, Dapot Simanjuntak dan Afriadil Syahputra (ketiganya selaku petugas POLRI) dan kemudian melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan LEGIONO ALIAS SINO serta melakukan penyitaan terhadap 1 (satu) bungkus Plastik Klip berisi Narkotika Jenis sabu yang terbalut di dalam 1 (satu) buah potongan kertas warna putih tersebut, dan selanjutnya terdakwa dan LEGIONO ALIAS SINO berikut barang bukti tersebut diserahkan ke Polres Labuhanbatu;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyediakan Narkotika golongan I dan perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa bukan untuk melakukan kegiatan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan tanpa ijin dari yang berwenang dalam hal ini Departemen Kesehatan Republik Indonesia;
- Sesuai Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB.: 1755/NNF/2019 tanggal 20 Februari 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh ZULNI ERMA, Pangkat AKBP Nrp. 60051008 dan R. HENDRI D. GINTING, S.Si pangkat Komisaris Polisi Nrp.75020666 pada Labfor Cabang Medan menyatakan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,14 (nol koma empat belas) gram diduga mengandung narkotika dan disimpulkan : dari hasil analisis tersebut diambil kesimpulan bahwa pada barang bukti yang dianalisa milik terdakwa atas nama SUHERI Alias HERI dan LEGIONO Alias SINO adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Berita Acara Penimbangan terhadap Barang Bukti yang dikeluarkan oleh Perum Pegadaian Rantauprapat No. 97/02.10102/2019 tanggal 11 Februari 2019

halaman 3 dari 18 halaman Putusan Nomor 1094/Pid.Sus/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditandatangani oleh Lutfi Zamri Lubis NIK P.67.00.2258 terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip diduganarkotika jenis sabu dengan berat netto 0,14 gram, berat bruto 0,28 gram;

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Subsidiar

Bahwa terdakwa SUHERI ALIAS HERI pada hari Sabtu tanggal 09 Februari 2019 Sekira Pukul 17.59 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2019 bertempat di Jalinsum Kelurahan Bandar Durian Kecamatan Aek Natas Kabupaten Labuhanbatu Utara atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Rantauprapat, telah tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukantanaman, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 09 Februari 2019 Sekira Pukul 17.59 Wib ketika terdakwa SUHERI ALIAS HERI sedang memperbaiki sepeda motor di bengkel SISON (DPO) di Jalinsum Kelurahan Bandar Durian Kecamatan Aek Natas Kabupaten Labuhanbatu Utara lalu datang LEGIONO ALIAS SINO (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) mendekati terdakwa dan berkata kepada terdakwa "KASIHKAN INI SAMA ORANG YANG TADI DATANG" sambil LEGIONO ALIAS SINO memberikan 1 (satu) bungkus Plastik Klip berisi Narkotika Jenis sabu yang dibalut dalam 1 (satu) buah potongan kertas warna Putih dan terdakwa menjawab "iya" dan langsung menerima 1 (satu) bungkus Plastik Klip berisi Narkotika Jenis sabu yang dibalut dalam 1 (satu) buah potongan kertas warna putih tersebut dengan menggunakan tangan kanan terdakwa kemudian LEGIONO ALIAS SINO kembali ke dalam bengkel milik SISON tersebut sedangkan terdakwa menghentikan pekerjaannya dan berjalan ke arah sampan bengkel menuju sebuah kandang ayam milik SISON yang berjarak kurang lebih 4 (empat) meter dari bengkel SISON lalu terdakwa meletakkan 1 (satu) bungkus Plastik Klip berisi Narkotika Jenis sabu yang dibalut dalam 1 (satu) buah potongan kertas warna putih tersebut ke bawah seng sebuah kandang ayam tersebut karena biasanya apabila ada seseorang yang memesan narkotika jenis sabu kepada SISON lewat bagian depan rumah / bengkelnya, terdakwa disuruh oleh SISON untuk meletakkan sabu tersebut di sebuah kandang ayam di samping rumah tersebut dan ketika terdakwa meletakkan 1 (satu) bungkus Plastik Klip berisi Narkotika Jenis

halaman 4 dari 18 halaman Putusan Nomor 1094/Pid.Sus/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu yang dibalut dalam 1 (satu) buah potongan kertas warna putih tersebut, tiba-tiba datang saksi J. Situmeang, Dapot Simanjuntak dan Afriadil Syahputra (ketiganya selaku petugas POLRI) dan kemudian melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan LEGIONO ALIAS SINO serta melakukan penyitaan terhadap 1 (satu) bungkus Plastik Klip berisi Narkotika Jenis sabu yang terbalut di dalam 1 (satu) buah potongan kertas warna putih tersebut, dan selanjutnya terdakwa dan LEGIONO ALIAS SINO berikut barang bukti tersebut diserahkan ke Polres Labuhanbatu;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dan perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa bukan untuk melakukan kegiatan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan tanpa ijin dari yang berwenang dalam hal ini Departemen Kesehatan Republik Indonesia;
- Sesuai Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB.: 1755/NNF/2019 tanggal 20 Februari 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh ZULNI ERMA, Pangkat AKBP Nrp. 60051008 dan R. HENDRI D. GINTING, S.Si pangkat Komisaris Polisi Nrp.75020666 pada Labfor Cabang Medan menyatakan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,14 (nol koma empat belas) gram diduga mengandung narkotika dan disimpulkan: dari hasil analisis tersebut diambil kesimpulan bahwa pada barang bukti yang dianalisa milik terdakwa atas nama SUHERI Alias HERI dan LEGIONO Alias SINO adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Berita Acara Penimbangan terhadap Barang Bukti yang dikeluarkan oleh Perum Pegadaian Rantauprapat No. 97/02.10102/2019 tanggal 11 Februari 2019 yang ditandatangani oleh Lutfi Zamri Lubis NIK P.67.00.2258 terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip diduga narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,14 gram, berat brutto 0,28 gram;

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Membaca surat tuntutan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Labuhan Batu, tertanggal 11 Juli 2019 Nomor Register Perkara : PDM - 165/RP-RAP/Euh.2/04/2018 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

halaman 5 dari 18 halaman Putusan Nomor 1094/Pid.Sus/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Suheri Alias Heri terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, narkotika golongan I" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Primair Pasal 114 ayat (1) UU.RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Suheri Alias Heri dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah potong kertas warna putih;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip diduga berisi Narkotika jenis sabu dengan berat 0,14 gram netto;Dirampas untuk dimusnakan;
4. Menetapkan terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca, Putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat, tertanggal 1 Agustus 2019, Nomor 359/Pid.Sus/2019/PN Rap yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Suheri Alias Heri tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak menyerahkan Narkotika Golongan I bukan Tanaman" sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Suheri Alias Heri oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 4 (empat) bulan dan pidana denda sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (lima) buah potong kertas warna putih;
 - 1 (satu) bungkus plastic jklip diduga berisi Narkotika jenis sabu dengan berat 0,14 (nol koma empat belas) gram netto;Dirampas untuk dimusnakan;

halaman 6 dari 18 halaman Putusan Nomor 1094/Pid.Sus/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Membebankan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca, Akta Permintaan Banding nomor 203/Akta.Pid/2019/PN-RAP, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Rantauprapat, bahwa pada tanggal 8 Agustus 2019 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat nomor 359/Pid.Sus/2019/PN Rap, tanggal 1 Agustus 2019 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Rantauprapat kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 27 Agustus 2019 ;

Membaca, Akta Permintaan Banding nomor 203/Akta.Pid/2019/PN-RAP, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Rantauprapat bahwa pada tanggal 8 Agustus 2019 Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat nomor 359/Pid.Sus/2019/PN Rap, tanggal 1 Agustus 2019 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Rantauprapat kepada Penuntut Umum pada tanggal 22 Agustus 2019.

Membaca, Memori Banding yang diajukan Penuntut Umum bertanggal 15 Agustus 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantauprapat pada tanggal 15 Agustus 2019 dan memori banding tersebut telah diserahkan Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Rantauprapat kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 27 Agustus 2019, yang mengemukakan sebagai berikut :

1. Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat tersebut terlalu ringan dan tidak mencerminkan rasa keadilan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat mengingat perbuatan terdakwa secara sosiologis telah menimbulkan keresahan masyarakat dan dapat mempengaruhi lingkungannya serta belum mendukung program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas narkoba di Indonesia;
2. Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat tersebut tidak memberikan efek jera terhadap terdakwa untuk melakukan tindak pidana Narkoba kembali;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, kami Penuntut Umum memohon dengan hormat agar Pengadilan Tinggi Sumatera Utara memutuskan :

1. Menerima permohonan banding ini.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengubah putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor : 359/Pid.Sus/2019/PN.Rap Tanggal 01 Agustus 2019 atas nama terdakwa SUHERI Alias HERI tersebut di atas.
3. Mengadili sendiri perkara tersebut.
4. Menyatakan terdakwa SUHERI Alias HERI terbukti bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Primair Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
5. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SUHERI Alias HERI dengan pidana selama 8 (delapan) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp 1.000.000.000.- (satu milyar rupiah) Subsidiar 6 (enam) bulan penjara;
6. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah potongan kertas warna putih;
 - 1 (satu) bungkus plastic klip diduga berisi Narkotika jenis sabu dengan berat 0,14 gram nettoDirampas untuk dimusnahkan.
7. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam tuntutan pidana yang kami ajukan tanggal 11 Juli 2019.

Membaca, Memori Banding yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa bertanggal 29 Agustus 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantauprapat pada tanggal 30 Agustus 2019 dan memori banding tersebut telah diserahkan Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Rantauprapat kepada Penuntut Umum pada tanggal 3 September 2019, yang mengemukakan sebagai berikut :

1. Bahwa benar pemohon banding pada hari Sabtu tanggal 09 Februari 2019 Sekira Pukul 17.59 Wib ketika sedang memperbaiki sepeda motor milik salah satu konsumen di bengkel SISON (DPO) di Jalinsum Kelurahan Bandar Durian Kecamatan Aek Natas Kabupaten Labuhanbatu Utara, tiba-tiba pemohon banding di panggil SISON (DPO) seorang pemilik bengkel tersebut lalu pemohon banding menghampiri SISON (DPO) sembari berkata “apa itu bang” lalu SISON (DPO) menyodorkan 1 (satu) bungkus Plastik Klip berisi Narkotika Jenis sabu yang dibalut dalam 1 (satu) buah potongan kertas warna Putih sembari berkata “kasikan ini sama orang yang disamping

halaman 8 dari 18 halaman Putusan Nomor 1094/Pid.Sus/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yea” kemudian pemohon banding bertanya “apa ini bang” lalu SISON (DPO) menjawabnya “udah kasaikan aja, lalu siapkan kerjaanmu agar cepat kau bisa pulang” kemudian pemohon banding tanpa pikir panjang lagi karna kerjaan belum selesai pergi menghampiri seseorang yang berada disamping bengkel tempat pemohon kasasi bekerja sembari membawa bungkusan yang tidak terlihat apa isi didalamnya;

2. Bahwa benar pemohon banding saat menghampiri dan memberikan bungkusan kepada seseorang yang berada disamping bengkel tersebut yang merupakan LEGIONO ALIAS SINO (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) tiba-tiba saksi J. Situmeang, Dapot Simanjuntak dan Afriadil Syahputra (ketiganya selaku petugas POLRI) datang dan kemudian melakukan penangkapan terhadap pemohon banding serta LEGIONO ALIAS SINO (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan melakukan penyitaan terhadap 1 (satu) bungkus Plastik Klip berisi Narkotika Jenis sabu yang terbalut di dalam 1 (satu) buah potongan kertas warna putih, selanjutnya pemohon banding serta LEGIONO ALIAS SINO (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) berikut barang bukti tersebut dibawa ke Polres Labuhanbatu untuk dimintai keterangan lebih lanjut;
3. Bahwa benar pemohon banding tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menyerahkan atau menjadi perantara Narkotika Golongan I bukan tanaman yang disuruh oleh SISON (DPO);
4. Bahwa benar Sesuai Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB.: 1755/NNF/2019 tanggal 20 Februari 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh ZULNI ERMA, Pangkat AKBP Nrp. 60051008 dan R. HENDRI D. GINTING, S.Si pangkat Komisararis Polisi Nrp.75020666 pada Labfor Cabang Medan menyatakan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,14 (nol koma empat belas) gram diduga mengandung narkotika dan disimpulkan : dari hasil analisis tersebut diambil kesimpulan bahwa pada barang bukti yang dianalisa milik dan LEGIONO Alias SINO (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
5. Bahwa sesuai dengan Berita Acara Penimbangan terhadap Barang Bukti yang dikeluarkan oleh Perum Pegadaian Rantauprapat No. 97/02.10102/2019 tanggal 11 Februari 2019 yang ditandatangani oleh Lutfi Zamri Lubis NIK P.67.00.2258 terhadap barang bukti berupa 1 (satu)

halaman 9 dari 18 halaman Putusan Nomor 1094/Pid.Sus/2019/PT MDN



bungkus plastik klip diduga narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,14 gram, berat brutto 0,28 gram.

6. Bahwa benar, sesuai fakta persidangan dalam pemeriksaan saksi terhadap saksi J. Situmeang, Dapot Simanjuntak dan Afriadil Syahputra (ketiganya selaku petugas POLRI) yang melakukan penangkapan terhadap pemohon banding yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan:
- bahwa sesuai yang kami dengar dari masyarakat bahwa ada seorang pemuda yang telah membeli Narkotika jenis sabu-sabu;
 - bahwa barang bukti yang ditemukan pada LEGIONO ALIAS SINO (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) adalah hasil pemberian dari pemohon banding seberat 0,14 (nol koma empat belas) gram netto;
 - bahwa menurut intrograsi kami pemohon banding sabu seberat 0,14 (nol koma empat belas) gram netto adalah pemberian dari SISON (DPO) yang dimana pemohon banding disuruh untuk memberikan kepada seseorang;
 - bahwa menurut informasi setempat pemohon banding hanya pekerja montir di bengkel milik SISON (DPO);
 - bahwa saat kami melakukan penangkapan kepada pemohon banding tidak ada melakukan perlawanan untuk berupaya meloloskan diri dan pemohon banding bukan termasuk dalam bandar Narkotika jenis sabu maupun jenis lainnya dan bukan merupakan target operasi;
7. Bahwa benar, sesuai fakta persidangan dalam pemeriksaan saksi terhadap saksi LEGIONO Alias SINO (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan:
- Bahwa saya ada membeli sabu seharga Rp. 200.000,. (dua ratus ribu rupiah) pada SISON (DPO) dan sabu seberat 0,14 (nol koma empat belas) gram netto adalah rencanya ingin saya pakai sendiri;
 - Bahwa sabu yang saya beli kepada SISON (DPO) diantar oleh pemohon banding saat saya menunggu di samping bengkel sesuai yang disampaikan oleh SISON (DPO);
 - Bahwa saya tidak mengenali pemohon banding sebelumnya;
 - Bahwa sepenghlihatan saya saat datang ketempat SISON (DPO) pemohon banding merupakan pekerja montir di bengkel milik SISON (DPO);

halaman 10 dari 18 halaman Putusan Nomor 1094/Pid.Sus/2019/PT MDN



8. Bahwa benar, sesuai fakta persidangan dalam pemeriksaan pemohon banding yang memberikan keterangan tidak dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan:
 - bahwa saksi tidak mengetahui pemesanan narkoba jenis sabu antara pemohon banding dengan SISON (DPO);
 - bahwa saksi pada saat itu sedang bekerja memperbaiki sepeda motor milik konsumen di bengkel milik SISON (DPO) namun pada saat itu tiba-tiba saksi disuruh oleh SISON (DPO) pemilik bengkel untuk menyerahkan yang diberikan kepada saksi untuk seseorang di samping bengkel, namun saksi bertanya kepada SISON (DPO) "apa ini bang" tapi SISON (DPO) malah berkata berikan saja lalu siapkan kerjaanmu agar selesai dan kau bisa langsung pulang dan kemudian saksi tanpa berpikir panjang lagi memberikan kepada seseorang yang telah diberikan SISON (DPO) kepada saksi;
 - bahwa saksi tidak mengetahui barang tersebut adalah narkoba jenis sabu dikarenakan dibalut oleh kertas putih;
 - bahwa saksi tidak mendapat keuntungan dari perbuatannya yang telah memberikan narkoba jenis sabu kepada pemohon banding;
 - bahwa saksi tidak mengenali sebelumnya pemohon banding kecuali pada saat perkara ini;
 - bahwa saksi menyesali perbuatannya;
 - bahwa saya hanya pekerja sebagaimontir di bengkel milik SISON (DPO);
9. Bahwa *judex facti* tidak mempertimbangkan keterangan pemohon banding, keterangan saksi LEGIONO Alias SINO (terdakwa dalam berkas perkara terpisah), maupun keterangan saksi J. Situmeang, Dapot Simanjuntak dan Afriadil Syahputra (ketiganya merupakan Anggota Polres satuan narkoba Labuhanbatu) yang melakukan penangkapan saat di persidangan bahwa barang bukti yang diduga narkoba sabu seberat 0,14 (nol koma empat belas) gram netto adalah kepemilikan LEGIONO Alias SINO (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) bukan kepemilikan pemohon banding;
10. Bahwa benar dalam keterangan pemohon banding saat di persidangan dalam tingkat pertama di Pengadilan Negeri Rantauprapat tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan benar saat majelis hakim maupun jaksa penuntut umum memberikan pertanyaan guna untuk menelusuri peredaran Narkoba di tempat pemohon banding mendapat Narkoba jenis sabu maupun di daerah tempat tinggal pemohon banding berada;
11. Bahwa sesuai dengan Dakwaan Jaksa Penuntut Umum pada persidangan, untuk dapat menyatakan Pemohon banding terbukti atau tidak terbukti

halaman 11 dari 18 halaman Putusan Nomor 1094/Pid.Sus/2019/PT MDN



melakukan tindak pidana sebagaimana pada Dakwaan pada pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka secara minimal yang harus diperhatikan adalah mengenai penerapan dari “fakta” dengan “strafbarehandeling” yang antara lain dapat dilihat dari beberapa hal sebagai berikut :

1. Apakah benar terdakwa telah melakukan tindak pidana “tanpa hak sebagai perantara narkotika golongan I yang beratnya 0,14 (nol koma satu empat) gram Netto, yang dimana pemohon banding tidak mengetahui apa yang diserahkan kepada LEGIONO Alias SINO (terdakwa dalam berkas perkara terpisah)??
 2. Apakah ada keuntungan yang diperoleh pemohon banding dari apa yang telah pemohon banding lakukan sebagai perantara narkotika golongan I yang beratnya 0,14 (nol koma empat belas) gram Netto??
 3. Apakah pemohon banding bekerja kepada SISON (DPO) terkait peredaran narkotika yang telah pemohon banding lakukan???
12. Bahwa selain itu, untuk menentukan apakah Pemohon banding terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum kepada, maka semua unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya harus dapat dibuktikan dengan alat bukti yang sah yang dihadapkan di depan persidangan;
13. Bahwa fakta hukum yang terungkap dipersidangan Pemohon Kasasi yang sudah mengetahui niat jahat dari SISON (DPO) yang selama ini pemohon banding curigai, seharusnya pemohon banding melaporkan aksi SISON (DPO) kepihak yang berwajib agar dapat berpartisipasi memerangi peredaran narkotika yang semakin marak di tengah-tengah masyarakat sebagaimana diatur didalam pasal 131 UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagai berikut:
- Setiap orang yang dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, Pasal 127 ayat (1), Pasal 128 ayat (1), dan Pasal 129 dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).;
14. Bahwa berdasarkan rumusan delik dalam tuntutan jaksa penuntut umum pada Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI Nomor.35 Tahun 2009 Tentang

halaman 12 dari 18 halaman Putusan Nomor 1094/Pid.Sus/2019/PT MDN



Narkotika, pembuktiannya tidak hanya sekedar melihat pertanggung jawaban pidana berdasarkan “materiele feit” sebagai delik campuran saja, tetapi tetap harus berpegang pada asas pertanggung jawaban pidana yang berlaku secara universal yang dikenal dengan istilah “Geen Straf Zonder Schuld” (tiada pidana tanpa kesalahan), apakah schuld (kesalahan) tersebut berupa opzet (kesengajaan) maupun berupa culpa (kelalaian) dengan mengaitkan adanya suatu prinsip “formeele wedderechtelijkheid” dan adanya suatu alasan penghapusan pidana berdasarkan fungsi negatif;

15. Bahwa oleh karena didalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidak memasukan pasal 131 Undang_undang RI nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, judex facti terkesan mengenyampingkan rasa keadilan bagi diri pemohon banding. Hukuman yang dijatuhkan kepada diri pemohon banding dengan menjatuhkan pidana terhadap pemohon banding oleh karena itu dengan pidana penjara selama selama 5 (lima) tahun dan 4 (empat) bulan dan pidana denda sebesar 1.000.000.000,-(satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan, sangatlah terlampau berat bagi pemohon banding dalam putusan tersebut disebabkan pemohon banding tidak memahami apa yang telah dilakukannya;
16. Bahwa berdasarkan, [Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan](#);
17. Bahwa berdasarkan rumusan delik dalam tuntutan jaksa penuntut umum pada Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI Nomor.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, pembuktiannya tidak hanya sekedar melihat pertanggung jawaban pidana berdasarkan “materiele feit” sebagai delik campuran saja, tetapi tetap harus berpegang pada asas pertanggung jawaban pidana yang berlaku secara universal yang dikenal dengan istilah “Geen Straf Zonder Schuld” (tiada pidana tanpa kesalahan), apakah schuld (kesalahan) tersebut berupa opzet (kesengajaan) maupun berupa culpa (kelalaian) dengan mengaitkan adanya suatu prinsip “formeele wedderechtelijkheid” dan adanya suatu alasan penghapusan pidana berdasarkan fungsi negatif;
18. Bahwa pemohon banding tidak pernah sebelumnya terpidana maupun masuk dalam Daftar Pencarian Orang dalam perkara Narkotika maupun perkara lain nya yang membawa pemohon banding harus berada dalam penjara;
19. Bahwa tujuan pemidanaan bukanlah merupakan pembalasan, melainkan sebagai usaha PREEMATIF, PREVENSI dan REPRESIF atau lebih tegas

halaman 13 dari 18 halaman Putusan Nomor 1094/Pid.Sus/2019/PT MDN



lagi pidana dijatuhkan bukan untuk menurunkan martabat seseorang akan tetapi bersifat EDUKATIF, KONSTRUKTIF dan MOTIVATIF agar tidak melakukan perbuatan tersebut lagi dan juga prevensi bagi masyarakat lainnya untuk menghindari adanya disparitas dalam hal pemidanaan (sentencing of disparity);

20. Bahwa Selaku penasihat hukum Pemohon banding, kami sungguh sangat berharap dan memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia yang dengan palu persidangan telah diserahkan amanah sebagai “Perpanjangan Tangan Tuhan” di muka bumi untuk mewujudkan keadilan bagi diri Pemohon banding. Persidangan pidana bukanlah bagaimana memberikan dan menjatuhkan pidana belaka kepada Pemohon Banding melainkan suatu proses bagaimana kita selaku aparaturnya penegak hukum menemukan dan memformulasikan fakta hukum yang terungkap dihadapan persidangan yang mulia dengan jujur dan ikhlas untuk kemudian memberikan penilaian terhadap fakta tersebut;
21. Bahwa pemohon banding adalah orang yang masih berusia muda dan masih lajang yang butuh perhatian dari pihak penegak hukum maupun masyarakat terkhusus perlindungan hukum untuk kelanjutan hidup pemohon banding yang masih panjang dan memiliki kesempatan untuk merubah kehidupannya yang akan datang dalam kelangsungan masa depan pemohon banding yang saat ini sedang menjalani Proses hukum yang dia telah lakukan, sehingga pemohon banding berharap agar cepat segera kembali ditengah-tengah keluarganya maupun kehidupannya yang masih panjang, sehingga pemohon banding berharap besar agar majelis Hakim yang Mulia yang memeriksa berkas perkara terhadap pemohon banding memberikan kesempatan dan rasa keadilan yang hakiki agar pemohon banding dapat kembali menjadi orang yang lebih baik lagi;
22. Bahwa Pengadilan adalah benteng terakhir pemberi keadilan bagi setiap orang untuk mencari keadilan dan mempertahankan kebenaran, oleh sebab itu Pengadilan dalam memutus perkara hendaknya menjunjung tinggi asas kekuasaan hukum dan tidak terpengaruh oleh faktor-faktor yang dapat menyebabkan hilangnya hak-hak yang dimiliki oleh pemohon banding, Oleh karena itu yang kita cari dalam perkara ini adalah kebenaran Materil, kebenaran yang hakiki dan bukan kebenaran formil semata, sehingga pada akhirnya hanya kebenaran sejatilah yang menjadi dasar suatu putusan hakim dalam setiap perkara pidana;
23. Bahwa melihat dalam menegakkan kebenaran dan keadilan, kami berharap besar kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi yang kita muliayakan

halaman 14 dari 18 halaman Putusan Nomor 1094/Pid.Sus/2019/PT MDN



terkhusus Majelis Hakim yang memeriksa berkas dalam perkara ini dapat menerapkan berdasarkan azas hukum “fiat justitia ruat coelum” (tegakkan keadilan meskipun langit akan runtuh). Oleh karena itu kami berharap dalam hal ini untuk mencari dan berusaha menemukan keadilan berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan sehingga akhirnya tercapai suatu kebenaran materil guna menghasilkan nilai KEADILAN SEJATI tanpa pandang bulu dan posisi agar tercapainya balanced of justice principle's.;

24. Bahwa Memori Banding terhadap pemohon Banding ini kami susun dan kami sampaikan dengan semangat untuk mencari kebenaran demi menegakkan keadilan yang menjadi tujuan pada persidangan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini nantinya. Oleh karena itu tidak ada cara lain bagi kami dalam menyusun Memori Banding ini, kecuali mendasarkan pada fakta yang terungkap dalam persidangan guna untuk memberi pendapat kepada Majelis Hakim yang kami Muliakan;

Berdasarkan uraian tersebut diatas, sangatlah jelas bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantauprapat yang memeriksa dan mengadili Pemohon Banding tidak mencerminkan rasa keadilan bagi diri pemohon banding. Oleh karena itu Pemohon Banding memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara aquo agar mengadili sendiri perkara ini dan memberikan putusan yang seadil-adilnya, dengan memberikan putusan sebagai berikut :

MENGADILI :

1. Menerima permohonan banding dari Pemohon Banding;
2. Membatalkan atau mengubah Putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat Nomor 359/Pid.Sus/2019/PN-RAP tanggal 01 Agustus 2019;
3. Menyatakan pemohon banding terbuti dan bersalah sebagaimana dalam pasal 131 UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
4. Membebani biaya perkara kepada Pemohon Banding;

Atau : Apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat lain, maka Pemohon Banding memohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Membaca, Surat Pemberitahuan Untuk Mempelajari Berkas Pekara tertanggal 27 Agustus 2019 No W2.U13/3085/HN.01.10/VIII/2019 yang di tandatangani Panitera Pengadilan Negeri Rantauprapat yang ditujukan kepada Penuntut Umum dan Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara nomor : 359/Pid.Sus/2019/PN Rap, selama 7 (tujuh) hari, terhitung mulai tanggal 28 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 5 September 2019 ;

halaman 15 dari 18 halaman Putusan Nomor 1094/Pid.Sus/2019/PT MDN



Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum dan Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan mempelajari berkas perkara nomor 359/Pid.Sus/2019/PN Rap beserta surat-surat yang timbul di sidang yang berhubungan dengan perkara dan salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat Nomor 359/Pid.Sus/2019/PN Rap, tanggal 1 Agustus 2019 serta memori banding dari Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa , berpendapat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa pertimbangan dan Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Tanpa Hak Menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman ", melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang – undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 sebagaimana dalam dakwaan primair telah tepat dan benar, karena pertimbangan-pertimbangan tersebut berdasarkan fakta – fakta hukum yang diperoleh dipersidangan, berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dipersidangan, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujuinya dan mengambil alih pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut menjadi pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam mengadili perkara Terdakwa ditingkat banding ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan dan kemanfaatan serta hal-hal yang memberatkan dan meringankan dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding bahwa pidana yang telah dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama telah sesuai dengan kesalahan Terdakwa dan telah memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat dan diharapkan memberi efek jera bagi Terdakwa maupun masyarakat lainnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat nomor 359/Pid.Sus/2019/PN Rap, tanggal 1 Agustus 2019, telah sesuai menurut hukum, karena itu patut untuk dipertahankan dan oleh karenanya putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat Nomor 359/Pid.Sus/2019/PN Rap, tanggal 1 Agustus 2019 yang dimintakan banding tersebut harus dikuatkan ;

Menimbang, bahwa atas memori banding dari Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa setelah dicermati oleh Majelis Hakim Tingkat

halaman 16 dari 18 halaman Putusan Nomor 1094/Pid.Sus/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banding ternyata telah dipertimbangkan dengan seksama oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dan dinilai merupakan pengulangan sehingga tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan harus dikesampingkan.

Menimbang, bahwa karena Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah penahanan yang sah, maka selama Terdakwa ditahan haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dalam tahanan dan tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhkan pidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul di kedua tingkat pengadilan ;

Memperhatikan pasal 114 ayat (1) Undang – undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 dan pasal-pasal dari Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini :

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat tanggal 1 Agustus 2019, nomor 359/Pid.Sus/2019/PN Rap, yang dimintakan banding tersebut ;
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat pengadilan, yang ditingkat banding sejumlah Rp2.500,00(dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Tingkat Banding pada hari Senin, tanggal 14 Oktober 2019 oleh kami, LINTON SIRAIT, S.H., M.H. Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan sebagai Hakim Ketua Majelis, AGUNG WIBOWO S.H., M.Hum dan SUWIDYA, S.H. L.L.M. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam peradilan tingkat banding sebagaimana Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan nomor 1094/Pid.Sus/2019/PT MDN tanggal 23 September 2019, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 24 Oktober 2019 oleh Hakim

halaman 17 dari 18 halaman Putusan Nomor 1094/Pid.Sus/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis dengan didampingi SUMARTONO, S.H., M.Hum. dan AGUNG WIBOWO S.H., M.Hum, masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 16 Oktober 2019, nomor 1094/Pid.Sus/2019/PT MDN serta EVA ZAHERMI S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

SUMARTONO, S.H., M.Hum

LINTON SIRAIT, S.H., M.H.

AGUNG WIBOWO, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti

EVA ZAHERMI, S.H, M.H.

halaman 18 dari 18 halaman Putusan Nomor 1094/Pid.Sus/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)